



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BALANGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BALANGAN**

Nomor SOP	047.1/129/DIDIKBUD
Tanggal Pembuatan	30 Maret 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	30 Maret 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas  <b>RIBOWO, S.Pd,M.AP</b> NIP. 19661002 199001 1 002
Nama SOP	SIDAPOR PAUD DAN PNF

**DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- Pendidikan S1 PAUD;
- Mengetahui dan memahami Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengetahui dan Memahami Pendidikan Non Formal
- Mempermudah Akses Data Pendidikan Anak Usia Dini Dan Non Formal
- Efektifitas dan Efisiensi Layanan PAUD dan PNF
- Mengetahui Tugas dan Fungsi;

**KETERKAITAN :**

- SOP Meningkatkan Layanan Dengan Efektifitas Waktu Layanan

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- Komputer / Laptop
- Printer
- ATK
- Handphone
- Proyektor/LCD

AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	Petugas/Operator	Verifikator	Masyarakat/ Sekolah/Pen didik	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	5	6	7	8	
1. Masyarakat Yang Ingin Melakukan Legalisir, Perbaikan Ijazah Kesetaraan dan Melayani masyarakat putus sekolah				Data dan Informasi	2 Menit	Data dan Informasi Terkumpul	
2. Menerima Dokumen atau Berkas				Data dan Informasi	2 Menit	Dokumen Diterima	
3. Dilakukan Penginputan Berkas atau Dokumen				Data dan Informasi	2 Menit	Dokumen Diterima	
4. Dilakukan Verifikasi Oleh Verifikator				Data dan Informasi	1 Menit	Kelengkapan Dokumen	
5. Berkas Tersebut di serahkan ke pimpinan untuk di tanda tangani				Data dan Informasi	1 Menit	Kelengkapan Dokumen	
6. Penyerahan Berkas atau Dokumen				Data dan Informasi	1 Menit	Berkas Dan Dokumen Perbaikan	